

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diperoleh dari masyarakat guna membiayai pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan. Dikutip dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2018), penerimaan negara dari sektor perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar, yaitu sebesar Rp 1.618,1 triliun dari jumlah pendapatan negara dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2018 sebesar Rp 1.894,7 triliun. Sisanya terdiri dari penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 275,4 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 1,2 triliun (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assessment*, dimana setiap perhitungan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, tidak jarang ditemukan berbagai kesalahan yang tidak disengaja atau bahkan sengaja dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, institusi pemungut pajak mengambil peran sebagai pengawas yang dapat melakukan penegakan hukum, diantaranya dengan pemeriksaan atau penyidikan pajak.

Dalam perpajakan, wajib pajak akan menerbitkan surat pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT. SPT digunakan wajib pajak untuk melaporkan jumlah penghasilan baik yang merupakan objek pajak maupun yang bukan

objek pajak, penghitungan dan/atau pembayaran pajak, serta daftar harta dan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak. SPT terbagi menjadi 2, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Sementara itu, SPT Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) meliputi SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 4, wajib pajak mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, disertai dengan tanda tangan dan melampirkan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi, serta keterangan lain yang diperlukan. Dalam hal wajib pajak telah melaporkan SPT namun terjadi kesalahan dalam pengisiannya, wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri, dengan syarat belum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Objek penelitian ini adalah Tuan Gloriawan yang merupakan salah satu klien dari CV. Indojasa Pratama. Tuan Gloriawan memiliki penghasilan yang bersumber dari pekerjaan bebas, yaitu apotek, dimana atas penghasilannya dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final. Dalam hal pelaporan pajak tahunannya, Tuan Gloriawan menggunakan formulir SPT PPh Orang Pribadi 1770. Dalam pelaporan SPT Tahun 2018, Tuan Gloriawan belum memasukkan harta berupa saham sebesar Rp 50.000.000 dalam daftar harta lampiran-IV SPT 1770. Jumlah tersebut merupakan pengalihan harta dari uang tunai menjadi harta berupa saham. Oleh sebab itu, Tuan Gloriawan melakukan pembetulan atas kesalahan SPT tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak. Pada dasarnya, lampiran-IV yang terdapat dalam SPT 1770 secara tidak langsung dapat digunakan oleh fiskus (aparatur pajak) untuk

menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban, khususnya dalam hal pelaporan SPT. Daftar harta tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk melihat pertambahan harta dari tahun ke tahun, dimana fiskus dapat menilai kerasionalan harta jika dibandingkan dengan penghasilannya. Pemanfaatan lain dari daftar harta tersebut adalah untuk melihat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi pajak yang berkaitan dengan harta, jika terdapat penambahan harta dari tahun sebelumnya. Selain itu, fiskus dapat melihat kemungkinan-kemungkinan atas penghasilan yang belum dikenakan pajak atau dengan kata lain belum dilaporkan pajaknya.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 Tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh pemeriksa pajak untuk melakukan pemeriksaan secara tidak langsung. Beberapa metode atau pendekatan tersebut antara lain : pendekatan transaksi tunai dan bank, pendekatan sumber dan penggunaan dana, pendekatan penghitungan rasio, pendekatan satuan dan/atau volume, pendekatan penghitungan biaya hidup, serta pendekatan pertambahan kekayaan bersih (*net worth*). Penggunaan pendekatan transaksi tunai dan bank harus didasarkan pada bukti kompeten berupa rekening bank dan/atau buku kas. Pendekatan sumber dan penggunaan dana digunakan dalam kondisi apabila terdapat data berupa sumber pendanaan kegiatan wajib pajak baik internal maupun eksternal. Sementara itu, pendekatan penghitungan rasio digunakan untuk menghitung kembali peredaran usaha, harga pokok penjualan, laba, serta penghasilan bruto dengan

menggunakan rasio pembanding. Pendekatan satuan dan/atau volume tepat digunakan apabila jenis barang dan/jasa yang dikelola wajib pajak terbatas dan harga relatif stabil sepanjang tahun. Dalam penerapan pendekatan perhitungan biaya hidup harus memperhatikan jumlah tanggungan wajib pajak serta gaya hidup yang bersangkutan. Sedangkan pendekatan pertambahan kekayaan bersih dapat digunakan dengan menghitung selisih kekayaan bersih wajib pajak pada awal dan akhir tahun.

Berkaitan dengan adanya SPT Tuan Gloriawan Tahun 2018, penulis ingin menganalisis kewajaran harta yang telah dilaporkan Tuan Gloriawan. Hal ini tentunya dikaitkan dengan metode yang dapat diterapkan oleh fiskus dalam melakukan pemeriksaan pajak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Metode yang digunakan untuk menganalisis nilai kewajaran harta Tuan Gloriawan adalah metode pertambahan kekayaan bersih. Hal yang mendasari digunakannya metode tersebut, yaitu data yang digunakan untuk menganalisis nilai kewajaran harta dapat dilihat pada lampiran-IV SPT Tuan Gloriawan yang telah dilaporkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, lampiran-IV yang memuat daftar harta dan utang wajib pajak dapat dimanfaatkan untuk menilai kerasionalan harta yang akan dibandingkan dengan penghasilan bruto. Selain itu, SPT Tahun 2018 yang telah dilaporkan Tuan Gloriawan menunjukkan adanya pertambahan harta dari tahun 2017. Sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana lampiran-IV pada SPT 1770 Tahun 2018 Tuan Gloriawan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai objek pemeriksaan pajak jika dikaitkan dengan salah satu metode pemeriksaan, yaitu metode pertambahan

kekayaan bersih. Atas penggunaan metode tersebut, konsekuensi pertama yang mungkin terjadi adalah dikoreksinya SPT Tahunan karena penghasilan yang dilaporkan tidak menunjukkan adanya keseimbangan antara jumlah harta dengan kewajibannya. Kedua, akan terus dipantau mengenai penambahan atau pengurangan harta yang dapat memungkinkan adanya kewajiban perpajakan. Ketiga, apabila tiba-tiba terdapat harta yang jumlahnya lebih besar dari penghasilannya, maka pemeriksa pajak dapat memanggil wajib pajak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan mengenai sumber penghasilan yang digunakan untuk memperoleh harta tersebut. Berdasarkan beberapa uraian mengenai pemanfaatan dan konsekuensi yang mungkin terjadi dalam lampiran-IV SPT 1770, maka penulis bermaksud ingin menganalisis bagaimana metode pertambahan kekayaan bersih tersebut dapat diterapkan pada SPT yang dilaporkan oleh Tuan Gloriawan.

Dengan pertimbangan uraian latar belakang tersebut, maka penulisan tugas akhir ini diberi judul **“Analisis Kewajaran Harta dengan Metode Pertambahan Kekayaan Bersih pada Surat Pemberitahuan 1770”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menentukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaporan SPT Tahunan Tuan Gloriawan pada tahun 2018?
2. Bagaimana kewajaran harta SPT Tahunan Tuan Gloriawan ditinjau dari pendekatan pertambahan kekayaan bersih (*net worth*)?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaporan SPT Tahunan Tuan Gloriawan pada tahun 2018.
2. Mengetahui kewajaran harta SPT Tahunan Tuan Gloriawan ditinjau dari pendekatan pertambahan kekayaan bersih (*net worth*).

### 1.4 Manfaat Penulisan

#### 1. Bagi Penulis

Penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan mengenai pembetulan SPT dan metode pemeriksaan pajak secara tidak langsung. Melalui penulisan ini khususnya pengetahuan mengenai analisis kewajaran harta menggunakan pendekatan kekayaan bersih dalam daftar harta yang terdapat pada formulir SPT PPh Orang Pribadi 1770. Sehingga penulis dapat mengetahui permasalahan pajak yang terjadi di lapangan, serta dalam mengatasi permasalahan tersebut.

#### 2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak dapat menggunakan penulisan ini sebagai pemahaman agar lebih teliti dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, terkhusus dalam hal pelaporan SPT.

#### 3. Bagi KKP

Dapat dijadikan sebagai sarana pembantu dalam menyelesaikan kasus yang serupa.

#### 4. Bagi Pembaca

Hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai informasi, bahan referensi, maupun data sekunder mengenai permasalahan perpajakan yang terjadi di lapangan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan laporan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori – teori yang menjadi pedoman untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dibahas.

#### **BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENULISAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan secara sederhana gambaran umum mengenai lokasi penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) serta metode penulisan yang digunakan dalam menyelesaikan laporan ini.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan memberikan analisis dan penyelesaian mengenai permasalahan yang dibahas dalam penulisan laporan ini.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab IV.